

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CAPITALINC INVESTMENT TBK

PT CAPITALINC INVESTMENT TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 di Emita Room, Grand Kemang Hotel 4th floor, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta 12730, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.40 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST

Nama	Jabatan
1. F. Joko Trimartono 2. Ade Sudarman 3. Sugeng Purnomo	Direktur Utama Direktur Independen Direktur & <i>Corporate Secretary</i>

-Tidak ada Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST ini

-RUPSLB dipimpin oleh : F. Joko Trimartono berdasarkan Resolusi Direksi Perseroan.

-Sebelum RUPST dimulai, Pimpinan Rapat telah membacakan Kondisi umum Perseroan

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 22.204.018.073 (dua puluh dua milyar dua ratus empat juta delapan belas ribu tujuh puluh tiga) saham atau sebesar 69,73% dari 31.842.082.852 (tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua) saham, yang terdiri dari 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham seri A, 3.911.794.345 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham seri B dan 27.833.988.507 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh) saham seri C, yang seluruhnya merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya RUPST.

Bahwa korum kehadiran RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa:

- RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili

Sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 12 ayat (1) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa:

- Keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

C. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara suara bulat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

E. Mata Acara RUPST dan Keputusan RUPST :

Mata Acara RUPST Pertama			
Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	22.204.018.073 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
Keputusan RUPST Pertama diambil berdasarkan suara bulat.	Menerima Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016.		

Mata Acara RUPST Kedua

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2016, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	22.202.018.073 saham atau 99,991% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST	<i>Tidak ada</i>	2.000.000 saham atau 0,009% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST
Keputusan RUPST Kedua diambil berdasarkan suara bulat.	Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et de charge</i>) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2016, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016		

Mata Acara RUPST Ketiga			
Persetujuan untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	22.204.018.073 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
Keputusan RUPST Ketiga diambil berdasarkan suara bulat.	Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016		

Mata Acara RUPST Keempat	
Persetujuan untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2017 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<i>Tidak ada</i>	22.204.018.073 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
Keputusan RUPST Keempat diambil berdasarkan suara bulat	Menyetujui ntuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2017 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya		

Mata Acara RUPST Kelima			
Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2017 dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	22.204.018.073 saham atau 100% jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
Keputusan RUPST Kelima diambil	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2017 dengan tetap		

berdasarkan suara bulat	mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
-------------------------	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.13 WIB.

Jakarta, 22 Desember 2017

PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.

DIREKSI